

PEDOMAN PELAKSANAAN PENYEDIAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI TA 2016



**DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2016**

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mendukung upaya pencapaian sasaran produksi pertanian yang terus meningkat, Pemerintah memfasilitasi berbagai prasarana dan sarana pertanian, antara lain melalui subsidi pupuk untuk sektor pertanian. Kebijakan subsidi pupuk yang telah dilakukan sejak tahun 2003 sampai sekarang, merupakan salah satu upaya Pemerintah agar petani dapat mengakses kebutuhan pupuk untuk usahatani dengan harga yang lebih terjangkau, sehingga diharapkan dapat mendorong peningkatan produksi pertanian guna tercapainya ketahanan pangan sekaligus meningkatkan pendapatan petani.

Pada tahun 2016, Pemerintah telah menetapkan kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian sebagaimana Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/SR.130/12/2015. Oleh karena itu, agar penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi tepat sasaran, maka dibutuhkan komitmen dan dukungan pengawalan serta pengawasan dari seluruh pihak yang berkompeten, khususnya Pemerintah Daerah.

Pedoman ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi petugas pelaksana kegiatan dan pihak yang terkait dalam pengawalan terhadap pengadaan, penyaluran dan pengawasan pupuk bersubsidi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, Januari 2016

Direktur Jenderal
Prasarana dan Sarana Pertanian



Sumarno Gatot Irianto
NIP. 19601024.198703.1.001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Dasar Hukum	4
3. Maksud, Tujuan dan Sasaran	7
4. Ruang Lingkup	8
5. Istilah dan Pengertian	9
BAB II. PELAKSANAAN	13
1. Pengorganisasian	13
2. Pendanaan	13
3. Pelaksanaan Kegiatan	14
3.1 Kebutuhan Pupuk Bersubsidi TA 2016	14
3.1.1 Penyusunan Kebutuhan Pupuk Bersubsidi	14
3.1.2 Alokasi Pupuk Bersubsidi	16
3.1.3 Realokasi Pupuk Bersubsidi	21

3.2 HET Pupuk Bersubsidi	23
3.3 Penyaluran Pupuk Bersubsidi	24
3.4 Pengamanan dan Pengendalian Pupuk Bersubsidi	25
3.5 Pengawasan	27
BAB. III. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	30
1. Analisa dan Pengendalian Resiko	30
2. Indikator Keberhasilan	31
3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	31
BAB IV. PENUTUP	33

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kebutuhan Pupuk Bersubsidi TA 2016 Menurut Jenis Pupuk dan Sebaran Provinsi	24
Lampiran 2. Blanko RDKK Pupuk Bersubsidi	25
Lampiran 2.a Blanko Rekapitulasi RDKK Tingkat Gapoktan/Desa	26
Lampiran 2.b Blanko Rekapitulasi RDKK Tingkat Kecamatan	27
Lampiran 2.c Blanko Rekapitulasi RDKK Tingkat Kabupaten/Kota	28
Lampiran 2.d Blanko Rekapitulasi RDKK Tingkat Provinsi	29
Lampiran 3.a Format Laporan Perkembangan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tingkat Kabupaten	30
Lampiran 3.b Format Laporan Perkembangan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tingkat Provinsi	31

BAB I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan penduduk yang sangat besar (252,2 juta jiwa berdasarkan data perkiraan jumlah penduduk tahun 2014 dari BPS), sehingga masalah ketahanan pangan nasional merupakan isu sentral dalam pembangunan serta merupakan fokus yang harus diutamakan dalam pembangunan pertanian.

Permintaan akan pangan yang merupakan kebutuhan mendasar akan terus meningkat seiring dengan perkembangan jumlah penduduk, oleh karena itu diperlukan strategi dalam perencanaan pencapaian ketahanan pangan nasional dengan didasarkan pada pertumbuhan penduduk dan peningkatan produksi melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian.

Ketergantungan pangan pokok masyarakat pada beras mengharuskan Pemerintah untuk tetap memprioritaskan peningkatan produksi padi dengan berbagai upaya. Dengan mengandalkan lahan sawah yang ada saat ini, maka selain penggunaan varietas unggul, penggunaan pupuk yang tepat menjadi salah satu faktor utama untuk mendorong peningkatan produksi pertanian.

Efektivitas penggunaan pupuk diarahkan pada penerapan pemupukan berimbang dan organik sesuai rekomendasi spesifik lokasi atau standar teknis penggunaan pupuk yang dianjurkan. Dalam penerapan pemupukan berimbang, perlu didukung dengan aksesibilitas dalam memperoleh pupuk dengan harga yang terjangkau.

Pemerintah memfasilitasi penyediaan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian guna menjamin ketersediaan pupuk dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan, sehingga petani dapat menerapkan pemupukan berimbang guna mewujudkan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi pertanian sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan, kualitas dan kehidupan petani yang lebih baik.

Pada tahun 2016, sesuai Undang Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Presiden Nomor 137 tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, telah diamanatkan program pengelolaan subsidi pupuk. Sebagai tindaklanjut terhadap kebijakan tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/SR.130/12/2015 tentang Kebutuhan dan Harga

Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016.

Implementasi Peraturan Menteri tersebut perlu ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota tentang kebutuhan pupuk di masing-masing wilayahnya, sebagai pedoman bagi produsen, distributor dan penyalur pupuk di Lini IV dalam menyalurkan pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya.

Dalam upaya menjamin kelancaran dan efektivitas penerapan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/SR.130/12/2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016, maka perlu disusun Pedoman Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2016.

2. Dasar Hukum

- 2.1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
- 2.2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
- 2.3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278) beserta perubahannya;
- 2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079);
- 2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Berita Negara Nomor 5106);
- 2.6 Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan juncto Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011;

- 2.7 Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288) beserta perubahannya;
- 2.8 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pupuk An Organik (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 491);
- 2.9 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenh Tanah;
- 2.10 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/SR.130/1/2012 tentang Komponen Harga Pokok Penjualan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
- 2.11 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1871/Kpts/OT.160/5/2012 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;
- 2.12 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok tani dan Gabungan Kelompok tani (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 1055);

- 2.13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 366);
- 2.14 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
- 2.15 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M-IND/PER/3/2013 tentang Pewarnaan Pupuk Bersubsidi;
- 2.16 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
- 2.17 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/SR.310/12/2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016;

3. Maksud, Tujuan dan Sasaran

3.1 Maksud

Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi TA 2016 dimaksudkan agar menjadi acuan bagi petugas pelaksana kegiatan, Satuan Kerja Perangkat Daerah dan pihak yang terkait dalam pengawalan terhadap pengadaan, penyaluran dan pengawasan pupuk bersubsidi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3.2 Tujuan

Pedoman Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi TA 2016 disusun dengan tujuan untuk:

- 3.2.1 Menjabarkan ketentuan terkait penyediaan pupuk bersubsidi agar dapat dijadikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengatur/mengelola pemanfaatan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi;
- 3.2.2 Memberikan petunjuk bagi petugas Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melakukan pendampingan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai ketentuan peraturan perundangan.

3.3 Sasaran

Sasaran dari Pedoman Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi TA 2016 yaitu:

3.3.1 Aparat Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mengatur/mengelola pemanfaatan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi.

3.3.2 Satuan Kerja Perangkat Daerah dan petugas lapangan dalam pengawalan dan pengawasan penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke tingkat petani/kelembagaan.

4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi TA 2016 meliputi :

4.1. Kebutuhan Pupuk Bersubsidi

4.2 HET Pupuk Bersubsidi

4.3. Penyaluran Pupuk Bersubsidi

4.4 Pengamanan dan Pengendalian Penyaluran Pupuk Bersubsidi

4.5 Pengawasan

4.6 Pelaporan

5. Istilah dan Pengertian

- 5.1 Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian.
- 5.2. Penyaluran adalah proses pendistribusian Pupuk Bersubsidi dari Pelaksana Subsidi Pupuk/PT Pupuk Indonesia (Persero) sampai dengan Kelompok tani dan/atau Petani sebagai konsumen akhir.
- 5.2 Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET adalah harga Pupuk Bersubsidi yang dibeli oleh petani/kelompok tani di Penyalur Lini IV yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
- 5.3 Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak, dan budidaya ikan dan/atau udang (termasuk pemanfaatan lahan Perhutani dan kehutanan untuk peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura).

- 5.4 Petani adalah perorangan warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau peternakan.
- 5.5 Petambak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan/atau udang.
- 5.6 Kelompoktani adalah kumpulan petani atau petambak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan sumberdaya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.
- 5.7 Rencana Definitif Kebutuhan Kelompoktani Pupuk Bersubsidi yang selanjutnya disebut RDKK adalah rencana kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompoktani yang merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada gabungan kelompoktani atau penyalur sarana produksi pertanian.
- 5.8 Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disebut KPPP adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk

oleh Gubernur untuk provinsi dan oleh Bupati/Walikota untuk kabupaten/kota.

- 5.9 Direktur Jenderal adalah pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pupuk sesuai ketentuan peraturan perundangan.
- 5.10 Produsen adalah Produsen Pupuk dalam hal ini PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Kujang dan PT Pupuk Iskandar Muda yang memproduksi pupuk anorganik dan pupuk organik.
- 5.11 Distributor adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum yang ditunjuk oleh Produsen berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran dan penjualan Pupuk Bersubsidi dalam partai besar di wilayah tanggungjawabnya.
- 5.12 Pengecer adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang berkedudukan di Kecamatan dan/atau Desa, yang ditunjuk oleh Distributor berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dengan kegiatan pokok melakukan penjualan Pupuk Bersubsidi secara langsung

hanya kepada Kelompok Tani dan/atau Petani di wilayah tanggungjawabnya.

- 5.13 Realokasi adalah pengalokasian kembali sejumlah pupuk bersubsidi baik antar wilayah, waktu ataupun sub sektor.
- 5.14 Pelaksana Subsidi Pupuk adalah BUMN yang ditetapkan sebagai pelaksana penugasan/*Public Service Obligation (PSO)* untuk subsidi pupuk oleh Menteri BUMN.

BAB II. PELAKSANAAN

1. Pengorganisasian

1.1 Kementerian Pertanian

1.2 Kementerian Perdagangan

1.3 Kementerian BUMN

1.4 Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Dinas lingkup Pertanian, Dinas Perdagangan dan Lembaga Penyuluh)

1.5 Petugas Penyuluh Lapang (PPL)

1.6 Kelompok Tani / Petani

1.7 Pelaksana Subsidi Pupuk

2. Pendanaan

Anggaran subsidi pupuk TA 2016 bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara (DIPA BUN) Nomor DIPA-999.07.1.984149/2016 tanggal 22 Desember 2015.

Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana ditetapkan dalam Permentan Nomor 60/Permentan/SR.130/12/2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016.

Dukungan operasional pengawalan penyaluran pupuk bersubsidi TA 2016 bersumber dari Satker Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang dialokasikan melalui kegiatan verifikasi dan validasi serta penguatan KPPP pada Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

3. Pelaksanaan Kegiatan

3.1 Kebutuhan Pupuk Bersubsidi TA 2016

3.1.1 Penyusunan Kebutuhan Pupuk Bersubsidi

Untuk mendukung program swasembada padi, jagung dan kedelai serta pencapaian target produksi komoditas pertanian lainnya, pupuk bersubsidi dapat dimanfaatkan untuk sektor pertanian yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan dan/atau udang (termasuk pemanfaatan lahan Perhutani dan kehutanan untuk peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura).

Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani dan/atau petambak yang telah bergabung dalam kelompoktani dan menyusun RDKK (tidak diperuntukkan bagi perusahaan), dengan ketentuan:

- a. Petani yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan sesuai areal yang diusahakan setiap musim tanam;
- b. Petani yang melakukan usaha tani di luar bidang tanaman pangan dengan total luasan maksimal 2 (dua) hektar setiap musim tanam; atau
- c. Petambak dengan total luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam.

Kebutuhan pupuk bersubsidi bagi kelompok tani tanaman pangan/ hortikultura/ perkebunan/ peternakan/ petambak, disusun melalui musyawarah yang dipimpin oleh ketua kelompok tani dengan menggunakan RDKK dan didampingi Penyuluh Pendamping. Selanjutnya, usulan RDKK dari kelompok tani tersebut direkap secara berjenjang mulai dari tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi.

Penyusunan RDKK dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/SR.130/ 8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok tani dan Gabungan Kelompok tani.

Kelembagaan penyuluhan dan Dinas yang membidangi tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan dan petambak wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun RDKK sesuai luas areal usahatani dan/atau kemampuan penyerapan pupuk di tingkat petani di wilayahnya.

Selanjutnya, kelompok tani mengajukan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang diperlukan sesuai dengan kegiatan usahatani yang diusahakan, dengan format RDKK seperti tercantum pada Lampiran 2 Pedoman Pelaksanaan ini.

3.1.2 Alokasi Pupuk Bersubsidi

Alokasi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di setiap wilayah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pertanian, Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota.

a. Peraturan Menteri Pertanian

Penetapan alokasi pupuk bersubsidi untuk masing-masing provinsi mengacu pada kebutuhan teknis sebagaimana diusulkan Daerah dengan mempertimbangkan serapan pupuk bersubsidi tahun sebelumnya dan ketersediaan pagu anggaran subsidi pupuk Tahun Anggaran 2016.

Sehubungan dengan keterbatasan kemampuan Pemerintah dalam mengalokasikan anggaran subsidi, maka alokasi pupuk bersubsidi yang tersedia lebih rendah dari kebutuhan yang diusulkan Daerah.

Oleh karena itu, untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pupuk bersubsidi di Daerah, maka pemanfaatan dan/atau pengalokasian pupuk bersubsidi oleh Gubernur dan Bupati/Walikota agar dapat dilakukan secara optimal dengan memperhatikan azas prioritas berdasarkan lokasi, jenis, jumlah, dan waktu kebutuhan pupuk yang menjadi prioritas di masing-masing wilayah, baik prioritas pembangunan daerah yang dinilai sebagai sentra produksi atau prioritas terhadap jenis komoditas yang akan diunggulkan oleh Daerah.

Disamping itu, penggunaan pupuk bersubsidi agar dilaksanakan secara efisien melalui penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi dan standar teknis yang dianjurkan disertai dengan penggunaan pupuk organik.

Untuk menghindari terjadinya konflik di lapangan akibat ketersediaan alokasi pupuk bersubsidi yang lebih rendah dari kebutuhan yang diusulkan Daerah, maka

terhadap alokasi pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati/Walikota, penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani/ kelompoktani dilakukan secara proporsional antara RDKK dan alokasi yang tersedia.

Jenis-jenis pupuk yang disubsidi pemerintah terdiri dari pupuk Urea, SP-36, ZA, NPK dan Organik. Alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian Tahun Anggaran 2016, adalah sebagai berikut:

SUB SEKTOR	JENIS PUPUK (Ton)				
	UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK
Tanaman Pangan	3.335.350	635.375	812.385	2.018.580	817.200
Hortikultura	198.440	51.000	49.350	122.655	88.400
Perkebunan	465.760	142.715	174.930	383.775	83.600
Peternakan	37.720	5.100	11.865	18.360	2.300
Perikanan Budidaya	62.730	15.810	1.470	6.630	8.500
JUMLAH	4.100.000	850.000	1.050.000	2.550.000	1.000.000

Rincian alokasi pupuk bersubsidi per jenis dan per provinsi, seperti tercantum pada Lampiran 1.

b. Peraturan Gubernur

Berdasarkan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi untuk masing-masing provinsi sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/ SR.130/12/2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk

Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016 wajib ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Gubernur yang mengatur tentang alokasi pupuk bersubsidi pada masing-masing kabupaten/kota.

Guna kelancaran pelaksanaan penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2016 di lapangan yang dimulai 1 Januari 2016, maka Peraturan Gubernur tersebut terbit paling lambat pada pertengahan Desember 2015.

Mengingat terbatasnya alokasi pupuk bersubsidi yang tersedia, maka pengalokasian pupuk bersubsidi oleh Gubernur agar dapat dilakukan secara optimal dengan memperhatikan azas prioritas berdasarkan lokasi, jenis, jumlah, dan waktu kebutuhan pupuk yang menjadi prioritas di masing-masing Kabupaten/Kota, baik prioritas untuk mendukung program Pemerintah cq Kementerian Pertanian, prioritas pembangunan daerah yang dinilai sebagai sentra produksi atau prioritas terhadap jenis komoditas yang akan diunggulkan oleh masing-masing Kabupaten/ Kota.

c. Peraturan Bupati/Walikota

Berdasarkan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi yang ditetapkan oleh Gubernur, wajib ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Bupati/Walikota yang mengatur tentang alokasi pupuk bersubsidi pada masing-masing kecamatan.

Agar tidak terjadi keterlambatan penyaluran pupuk bersubsidi di masing-masing kecamatan, maka Peraturan Bupati/Walikota tersebut terbit selambat-lambatnya pada akhir Desember 2015, sehingga pelaksanaan penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di lapangan dapat efektif dilaksanakan pada 1 Januari 2016.

Mengingat alokasi pupuk bersubsidi yang tersedia lebih rendah jika dibandingkan dengan jumlah kebutuhan pupuk yang diusulkan Daerah, maka pengalokasian pupuk bersubsidi oleh Bupati/Walikota agar dapat dilakukan secara optimal dengan memperhatikan azas prioritas berdasarkan lokasi, jenis, jumlah, dan waktu kebutuhan pupuk yang menjadi prioritas di masing-masing Kecamatan, baik prioritas untuk mendukung program Pemerintah cq Kementerian Pertanian, prioritas pembangunan daerah yang dinilai sebagai

sentra produksi atau prioritas terhadap jenis komoditas yang akan diunggulkan oleh masing-masing Kecamatan.

Selanjutnya, untuk menghindari terjadinya konflik di lapangan, penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani/ kelompoktani dilakukan secara proporsional antara RDKK dan alokasi yang tersedia.

3.1.3 Realokasi Pupuk Bersubsidi

Penyerapan pupuk bersubsidi di masing-masing wilayah, tidak terlepas dari kondisi agroklimat dan musim yang terjadi, sehingga dimungkinkan terjadi penyerapan pupuk bersubsidi yang tidak sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan.

Untuk memenuhi kebutuhan pupuk di wilayah yang terjadi kekurangan, dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah, waktu dan subsektor, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Realokasi antar provinsi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- b. Realokasi antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi.

- c. Realokasi antar kecamatan dalam wilayah kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.
- d. Provinsi yang mengalami perubahan alokasi pupuk bersubsidi sebagai akibat dilakukannya realokasi antar provinsi sebagaimana dimaksud pada butir a, wajib menindaklanjuti dengan melakukan realokasi antar kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada butir b.
- e. Kabupaten/Kota yang mengalami perubahan alokasi pupuk bersubsidi sebagai akibat dilakukannya realokasi antar kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada butir b atau realokasi antar kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada butir d, wajib menindaklanjuti dengan melakukan realokasi antar kecamatan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud butir c.

Selanjutnya, untuk mengoptimalkan pemanfaatan alokasi pupuk bersubsidi yang tersedia di masing-masing wilayah, dapat dilakukan realokasi antar subsektor dan apabila alokasi pupuk bersubsidi di suatu kabupaten/kota atau kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, maka penyaluran pupuk bersubsidi di wilayahnya dapat

dilakukan dengan memanfaatkan sisa alokasi bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya dengan tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

3.2 Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi

Penyalur di Lini IV (pengecer resmi) yang ditunjuk wajib menjual pupuk bersubsidi kepada petani/kelompoktani berdasarkan RDKK sesuai Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, dengan HET sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian tentang Kebutuhan dan HET Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.

Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/SR.130/12/2015, sebagai berikut:

JENIS PUPUK	HARGA	
	(Rp/Kg)	(Rp/ZAK)
UREA	1.800	90.000 (@50 Kg)
SP36	2.000	100.000 (@50 Kg)
ZA	1.400	70.000 (@50 Kg)
NPK	2.300	115.000 (@50 Kg)
ORGANIK	500	20.000 (@40 Kg)

Catatan :

- HET tersebut berlaku untuk pembelian pupuk dalam tiap kemasan secara tunai di kios pengecer resmi di lini IV.
- Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana tertuang dalam Permentan Nomor 60/Permentan/SR.130/12/2015.

HET pupuk bersubsidi tersebut berlaku untuk pembelian oleh petani, petambak dan/atau kelompok tani di Lini IV (pengecer resmi) secara tunai dalam kemasan 50 Kg untuk pupuk Urea, SP36, ZA dan NPK serta dalam kemasan 40 Kg untuk pupuk organik.

3.3 Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/Per/2015 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

Sebagai Pelaksana Subsidi Pupuk yang ditugaskan Pemerintah, PT Pupuk Indonesia (Persero) melaksanakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi melalui produsen, distributor dan penyalur di wilayah tanggung jawab masing-masing.

PT. Pupuk Indonesia (Persero) diberi kewenangan untuk mengatur pembagian wilayah pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi antar produsen (anak perusahaannya) sesuai dengan kemampuan produksi, dengan tujuan agar dapat lebih fleksibel, efisien dan efektif.

Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan melalui produsen kepada distributor (penyalur di Lini III) yang telah ditunjuk di wilayah kerjanya. Selanjutnya distributor menyalurkan kepada Pengecer (penyalur di Lini IV) yang ditunjuk di wilayah kerjanya. Penyaluran pupuk kepada petani/kelompoktani dilakukan oleh pengecer resmi yang telah ditunjuk di wilayah kerjanya.

Penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan dengan sistem tertutup berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian tentang Kebutuhan dan HET Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

3.4 Pengamanan Dan Pengendalian Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Guna pengamanan penyaluran pupuk bersubsidi, maka pada kemasan/kantong pupuk bersubsidi wajib diberi label tambahan yang berbunyi **“Pupuk Bersubsidi Pemerintah, Barang dalam Pengawasan”** yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus.

Khusus untuk pupuk Urea bersubsidi diberi warna **merah muda (“pink”)** dan pupuk ZA bersubsidi diberi warna **jingga (“orange”)** yang dimaksudkan untuk memudahkan pengawasan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh produsen, distributor maupun oleh pengecer resmi.

Produsen, distributor, dan pengecer resmi wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya sesuai ketentuan stok yang telah ditetapkan. Untuk itu, perlu adanya pengawasan melekat secara berjenjang dari produsen dan distributor serta Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP).

Berdasarkan rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2012, antara lain menyusun prosedur rekonsiliasi atas penyaluran pupuk bersubsidi antara Dinas Pertanian dengan Distributor dan/atau Kios Pengecer, maka perlu dilakukan verifikasi dan validasi terhadap realisasi penyaluran pupuk bersubsidi dari Kios Pengecer ke kelompok tani oleh Tim Verifikasi secara berjenjang mulai tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi sampai tingkat Pusat.

Dinas yang memperoleh alokasi dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kegiatan Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2016, diwajibkan melaporkan hasil verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi setiap bulannya kepada Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

Pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi tersebut dilakukan sesuai Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2016 yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

3.5 Pengawasan

Pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi meliputi jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu. Sebagaimana ditegaskan di dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan, maka diperlukan instrumen untuk pelaksanaan pengawasan penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi. Setiap penyimpangan/ pelanggaran terhadap ketentuan pengadaan dan penyaluran pupuk

bersubsidi harus ditindak tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan pelaksanaan pengawasan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana tersebut di atas, telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/Per/2015 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, dimana seluruh pihak terkait diharapkan dapat melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangannya.

Pengawasan pupuk bersubsidi dilakukan oleh seluruh instansi terkait yang tergabung dalam Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat maupun oleh Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KPPP) tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Komitmen dan peran aktif Pemerintah Daerah melalui optimalisasi kinerja KPPP dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pengawalan dan pengawasan terhadap penyaluran dan HET pupuk bersubsidi di wilayahnya, sangat diharapkan untuk menjamin penyaluran pupuk bersubsidi dapat dilaksanakan sesuai prinsip 6 (enam) tepat (jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu).

Salah satu rekomendasi hasil kajian Tim Litbang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pengelolaan pupuk bersubsidi khususnya terkait dengan pengawasan pupuk bersubsidi yaitu perlu adanya sistem pengaduan masyarakat di KPPP tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Untuk itu, KPPP tingkat provinsi dan kabupaten/kota diminta agar menyediakan tempat pengaduan masyarakat berupa Call Center/Helpdesk dan menyusun Standard Operating Procedure (SOP) pelaksanaannya sehingga dapat dimanfaatkan oleh semua stakeholder untuk menampung serta memberi solusi terhadap pengaduan terkait penyimpangan/penyalahgunaan pupuk bersubsidi di lapangan.

Dalam pelaksanaan pengawalan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke petani, dapat dibantu oleh Petugas Penyuluh di masing-masing wilayah untuk memantau dan melaporkan kondisi dan/atau masa pertanaman, sehingga penyaluran pupuk bersubsidi dapat sesuai peruntukannya.

BAB III. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

1. Analisa dan Pengendalian Resiko

No.	Sumber Resiko	Kejadian Resiko	Mitigasi Resiko
1.	Penerbitan Pergub dan Perbup/Perwali tentang alokasi pupuk bersubsidi di masing-masing wilayah belum tepat waktu.	Penyaluran pupuk bersubsidi kurang memenuhi aspek legalitas.	Komitmen dan peran aktif Pemerintah Daerah untuk menerbitkan Pergub dan Perbup/Perwali tersebut tepat waktu.
2.	Penyusunan RDKK pupuk bersubsidi belum tepat waktu.	Pengalokasian dan penyaluran pupuk bersubsidi tidak dapat dilakukan secara akurat.	Komitmen dan peran aktif Lembaga Penyuluhan Tingkat Provinsi dan Kab/Kota serta Dinas Pertanian untuk mengawal penyusunan RDKK pupuk bersubsidi yang valid dan tepat waktu.
3.	Penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat Pengecer belum tercatat dengan baik.	Penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani/poktan kurang memenuhi aspek akuntabilitas.	Pembinaan teknis dan administrasi secara berjenjang kepada Distributor dan Pengecer dalam pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi oleh Pelaksana Subsidi Pupuk.
4.	KPPP belum melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal.	Penyimpangan penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat lapangan.	Peran aktif Pemerintah Daerah dalam pengawasan dan pengawasaan penyaluran pupuk bersubsidi melalui optimalisasi peran KPPP Provinsi dan Kabupaten/Kota

No.	Sumber Resiko	Kejadian Resiko	Mitigasi Resiko
5.	Dinas Pertanian Tingkat Provinsi dan Kab/Kota belum optimal dalam melaksanakan realokasi guna optimalisasi pemanfaatan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah masing-masing.	Penyerapan pupuk bersubsidi di wilayah provinsi dan/atau kab/kota tidak optimal.	Peran aktif Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam evaluasi penyerapan pupuk bersubsidi di wilayah masing-masing, untuk selanjutnya dilakukan realokasi.

2. Indikator Keberhasilan

Tersalurnya pupuk bersubsidi kepada Petani/Kelompok tani sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan oleh Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat, Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KPPP) tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pelaksana Subsidi Pupuk dan pihak/instansi terkait.

KPPP di kabupaten/kota menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati/Walikota setiap bulan.

Bupati/ Walikota dan KPPP Provinsi menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi setiap bulan kepada Gubernur.

Perkembangan pelaksanaan penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi serta berbagai permasalahan dan upaya antisipasinya di masing-masing provinsi diharapkan dapat dilaporkan oleh Gubernur kepada Menteri Pertanian c.q. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian setiap bulan.

Berdasarkan laporan dari Daerah tersebut, diharapkan pupuk bersubsidi yang dialokasikan di masing-masing daerah dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan petani. Contoh blanko laporan sebagaimana tercantum pada Lampiran 3a dan 3b Pedoman Pelaksanaan ini.

BAB IV. PENUTUP

Dengan Pedoman Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2016, diharapkan penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dapat dilakukan secara efektif dan bermanfaat sesuai alokasi di masing-masing wilayah.

Untuk itu, diperlukan komitmen dan peran aktif Pemerintah Daerah dalam pengawalan dan pengawasannya, sehingga ketersediaan pupuk bersubsidi dapat terjamin secara tepat jumlah, jenis, waktu, tempat, mutu dan harga.

**KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2016
MENURUT JENIS PUPUK DAN SEBARAN PROVINSI
(PERMENTAN NO. 60/Permentan/SR.130/12/2015)**

(Ton)

NO.	PROPINSI	JENIS PUPUK (Ton)				
		UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK
1	ACEH	74.400	21.770	10.680	49.230	18.010
2	SUMATERA UTARA	171.150	48.330	53.270	142.830	41.690
3	SUMATERA BARAT	71.110	26.300	18.820	61.730	20.120
4	J A M B I	30.480	17.700	6.880	44.210	7.850
5	R I A U	30.760	12.010	8.550	49.750	8.240
6	BENGKULU	16.620	8.330	4.700	20.480	6.810
7	SUMATERA SELATAN	173.600	43.600	7.890	112.290	23.610
8	BANGKA BELITUNG	17.960	3.930	1.970	20.250	5.060
9	LAMPUNG	265.670	46.560	21.350	160.080	36.410
10	KEP. RIAU	90	25	20	270	30
11	DKI. JAKARTA	-	-	-	-	-
12	BANTEN	60.060	21.040	1.470	27.890	7.010
13	JAWA BARAT	571.940	154.000	71.300	336.080	56.750
14	D.I. YOGYAKARTA	41.290	3.670	9.750	24.250	12.890
15	JAWA TENGAH	818.470	158.650	213.315	420.340	246.050
16	JAWA TIMUR	1.058.940	165.280	500.270	611.870	378.560
17	B A L I	42.710	2.300	7.030	24.560	24.040
18	KALIMANTAN BARAT	34.460	13.220	4.200	91.710	25.030
19	KALIMANTAN TENGAH	15.860	4.530	1.520	33.840	3.790
20	KALIMANTAN SELATAN	38.500	8.120	1.860	38.690	7.100
21	KALIMANTAN TIMUR	18.100	5.370	2.650	32.280	2.130
22	KALIMANTAN UTARA	2.180	300	90	3.000	500
23	SULAWESI UTARA	19.090	4.230	510	3.090	2.360
24	GORONTALO	19.600	1.400	510	18.570	790
25	SULAWESI TENGAH	32.600	3.850	9.450	31.340	5.600
26	SULAWESI TENGGARA	19.620	7.240	4.110	15.890	7.610
27	SULAWESI SELATAN	267.470	39.180	63.280	115.220	29.890
28	SULAWESI BARAT	23.510	2.110	6.610	19.930	1.570
29	NUSA TENGGARA BARAT	129.750	18.330	14.410	10.130	12.080
30	NUSA TENGGARA TIMUR	23.650	5.570	2.440	16.910	4.740
31	MALUKU	2.750	180	210	3.480	740
32	PAPUA	6.210	2.570	610	6.910	2.550
33	MALUKU UTARA	240	25	95	330	100
34	PAPUA BARAT	1.160	280	180	2.570	290
	JUMLAH	4.100.000	850.000	1.050.000	2.550.000	1.000.000

RENCANA DEFINITIF KEBUTUHAN KELOMPOK (RDKK) PUPUK BERSUBSIDI

Kelompok Tani = -----
 Gapoktan = -----
 Desa = -----
 Kecamatan = -----
 Sub Sektor = T.Pangan/Hortikultura/Perkebunan/ Peternakan/
 Petambak*)
 Komoditas = -----

No	Nama Petani	Luas Tanam (Ha)	Kebutuhan Pupuk Bersubsidi (Kg)																			
			UREA				SP-36				ZA				NPK				ORGANIK			
			MT I	MT II	MT III	Jml	MT I	MT II	MT III	Jml	MT I	MT II	MT III	Jml	MT I	MT II	MT III	Jml	MT I	MT II	MT III	Jml
1																						
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						
11																						
12																						
Total																						

*) Coret yang tidak perlu

Menyetujui,
Penyuluh Pendamping

.....
Ketua Kelompok Tani

.....

.....

Blanko Rekapitulasi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)

**REKAPITULASI RDKK PUPUK BERSUBSIDI
TINGKAT GAPOKTAN/DESA**

Gapoktan = -----
 Desa = -----
 Kecamatan = -----
 Sub Sektor = T. Pangan / Hortikultura / Perkebunan / Peternakan /
 Petambak*)

No.	Klp Tani	Luas Tanam (Ha)	Kebutuhan Pupuk Bersubsidi (Kg)																			
			UREA				SP-36				ZA				NPK				ORGANIK			
			MT I	MT II	MT III	Jml	MT I	MT II	MT III	Jml	MT I	MT II	MT III	Jml	MT I	MT II	MT III	Jml	MT I	MT II	MT III	Jml
1																						
2																						
3																						
Dst																						
Total																						

*) Coret yang tidak perlu

Mengetahui,
Kepala Desa/Lurah

Menyetujui,
Penyuluh Pendamping

.....
Ketua GAPOKTAN

.....

.....

.....

Blanko Rekapitulasi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)

**REKAPITULASI RDKK PUPUK BERSUBSIDI
TINGKAT KECAMATAN**

Kecamatan = -----
 Sub Sektor = T.Pangan / Hortikultura/ Perkebunan / Peternakan /
 Petambak*)

No	Gapoktan	Luas Tanam (Ha)	Kebutuhan Pupuk Bersubsidi (Kg)																									
			UREA				SP-36				ZA				NPK				ORGANIK									
			MT I	MT II	MT III	Jml	MT I	MT II	MT III	Jml	MT I	MT II	MT III	Jml	MT I	MT II	MT III	Jml	MT I	MT II	MT III	Jml						
1																												
2																												
3																												
Dst																												
Total																												

*) Coret yang tidak perlu

Mengetahui,
Camat

Menyetujui
Kepala Balai Penyuluhan
Kecamatan

.....
Kepala UPTD Kecamatan

.....

Blanko Rekapitulasi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)

**REKAPITULASI RDKK PUPUK BERSUBSIDI
TINGKAT KABUPATEN/KOTA**

Kabupaten/Kota = -----
 Provinsi = -----
 Sub Sektor = T.Pangan / Hortikultura / Perkebunan / Peternakan /
 Petambak*)

No	Kec.	Luas Tanam (Ha)	Kebutuhan Pupuk Bersubsidi (Kg)																			
			UREA				SP-36				ZA				NPK				ORGANIK			
			MT I	MT II	MT III	Jml	MT I	MT II	MT III	Jml	MT I	MT II	MT III	Jml	MT I	MT II	MT III	Jml	MT I	MT II	MT III	Jml
1																						
2																						
3																						
Dst																						
Total																						

*) Coret yang tidak perlu

Mengetahui
 Pimpinan Kelembagaan Penyuluhan
 Kabupaten/Kota

.....
 Kepala Dinas Tanaman Pangan/
 Perkebunan/ Peternakan/ Perikanan *)
 Kabupaten/Kota

.....

.....

**Blanko Rekapitulasi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok
(RDKK)**

**REKAPITULASI RDKK PUPUK BERSUBSIDI
TINGKAT PROVINSI**

Provinsi = _____
 Sub Sektor = T.Pangan / Hortikultura / Perkebunan / Peternakan/Petambak*)

No	Kab / Kota	Luas Tanam (Ha)	Kebutuhan Pupuk Bersubsidi (Kg)																			
			UREA				SP-36				ZA				NPK				ORGANIK			
			MT I	MT II	MT III	Jml	MT I	MT II	MT III	Jml	MT I	MT II	MT III	Jml	MT I	MT II	MT III	Jml	MT I	MT II	MT III	Jml
1																						
2																						
3																						
Dst																						
Total																						

*) Coret yang tidak perlu

Mengetahui
 Kepala Sekretariat Bakorluh/
 Kelembagaan Penyuluhan
 Provinsi

.....
 Kepala Dinas Tanaman Pangan/Perkebunan/
 Peternakan/ Perikanan *) Provinsi

.....

.....

**LAPORAN PERKEMBANGAN PENYALURAN
PUPIK BERSUBSIDI TINGKAT KABUPATEN**

Tahun Anggaran :
Provinsi :
Kabupaten/Kota :
Periode :

No	Kecamatan	Alokasi Kebutuhan Pupuk (ton)					Realisasi Penyaluran (ton)				
		Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik	Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik
1											
2											
3											
4											
Dst											
JUMLAH											

Catatan:

Tempat,
Tanggal/bulan/tahun
Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten/Kota

(.....)

LAPORAN PERKEMBANGAN PENYALURAN PUKUP BERSUBSIDITINGKAT PROVINSI

Tahun Anggaran :

Provinsi :

Kabupaten/Kota :

Periode :

No	Kabupaten	Alokasi Kebutuhan Pupuk (ton)					Realisasi Penyaluran (ton)				
		Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik	Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik
1											
2											
3											
4											
Dst											
JUMLAH											

Catatan:

Tempat,
Tanggal/bulan/tahun
Kepala Dinas Pertanian Provinsi

(.....)